



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ROGAYA, bertempat tinggal di Talang Jambi, Lebak Sari Nomor 2552 RT 024 RW 006, Kelurahan Talang Jambi, Kecamatan Sukarame, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chrishandoyo Budi Sulisty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Garuda Law Firm, beralamat di Jalan Brigjend. H.M. Dani Effendi (Radial) Nomor 1380 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SITI ROHAYA, bertempat tinggal di Jalan Suka Bangun I Nomor 1093 RT 21 RW 003, Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarame, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pardisah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Pardisah, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Sematang Perum. Griya Sejahtera Blok OO Nomor 01 RT 101 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah satu-satunya pemilik sebidang tanah seluas 3.400 m² dengan alas hak Akta Pengoperan Hak

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1837 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Banyuasin *juncto* Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat Sukarami, Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor 72/SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya, Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa, Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi RT 24 RW 06 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo ± 58 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid ± 37 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan $\pm 73,5$ m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Kaplingan $\pm 74,35$ m;

3. Merintahkan kepada Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya agar menghentikan penggarapan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat atas sebidang tanah seluas seluas 3.400 m² dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Banyuasin *juncto* Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat Sukarami, Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor 72/ SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya, Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa, Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi RT 24 RW 06 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo ± 58 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid ± 37 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan $\pm 73,5$ m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Kaplingan $\pm 74,35$ m;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya agar tidak melakukan segala tindakan yang bertujuan mengalihkan hak atas tanah yang menjadi obyek perkara ini hingga ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1837 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengabulkan gugatan sdr H. Yoyo ± 58 m; (terang) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah satu-satunya pemilik sebidang tanah tanah seluas 3.400 m² dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Banyuasin *juncto* Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat Sukarami, Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor 72/ SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya, Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa, Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi RT 24 RW 06 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo ± 58 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid ± 37 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan ± 73,5 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah JalanKaplingan ± 74,35 m;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah memasang patok-patok dan mengadakan penebasan serta mendirikan gubuk di atas tanah hak usaha Penggugat seluas 3.400 m² dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Banyuasin *juncto* Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat Sukarami, Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor 72/ SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya, Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa, Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi RT 24 RW 06 dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1837 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid ± 37 m;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan $\pm 73,5$ m;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Kaplingan $\pm 74,35$ m;
Adalah perbuatan melawan hukum;

5. Memerintahkan Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya agar mengosongkan, mencabut semua patok-patok, serta merobohkan gubuk yang telah dipasang oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat seluas 3.400 m^2 dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Banyuasin *juncto* Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat Sukarami Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor 72/SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya, Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa, Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi RT 24 RW 06 dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo ± 58 m;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid ± 37 m;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan $\pm 73,5$ m;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Kaplingan $\pm 74,35$ m;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah milik Penggugat seluas seluas 3.400 m^2 dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Banyuasin *juncto* Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat Sukarami, Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor 72/ SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya, Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa, Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi RT 24 RW 06 dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo ± 58 m;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1837 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan $\pm 73,5$ m;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Kaplingan $\pm 74,35$ m;
Dalam keadaan kosong dan baik;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang atas tanah usaha milik Penggugat seluas 3.400 m^2 dengan alas Hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Banyuasin *juncto* Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat Sukarami Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor 72/ SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya, Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa, Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi RT 24 RW 06 dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo ± 58 m;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid ± 37 m;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan $\pm 73,5$ m;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Kaplingan $\pm 74,35$ m;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus atas kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan perincian:
- Kerugian materiil yang Penggugat alami dikarenakan Tergugat telah melakukan pemasangan patok-patok dan mengadakan penebasan serta mendirikan gubuk di atas tanah hak usaha Penggugat sampai saat ini adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Kerugian imateriil; Penggugat sebagai warga Negara yang baik dan sebagai masyarakat yang taat hukum, menderita kerugian imateriil tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini semenjak putusan perkara ini menjadi tetap kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1837 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Objek gugatan Para Penggugat tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat kurang para pihak (*plurium litis consortium*) dimana hanya mencantumkan 1 (satu) orang Tergugat;
3. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*), dalil gugatan saling bertentangan dan tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa Penggugat pernah menawarkan ganti rugi terhadap Tergugat ini membuktikan bahwa Penggugat mengakui bahwa objek gugatan adalah milik Tergugat;
5. Gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya atas kehendak Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Plg., tanggal 30 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 115/PDT/2017/PT PLG, tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1837 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Khusus tentang permohonan kasasi, maka akan diuraikan pada bagian
putusan mahkamah agung sebagai berikut:
Fakta yang terdapat dalam perkara permohonan kasasi pada tanggal
12/Pdt.G/2017/PN Plg. Kasasi Nomor 12/Srt.Pdt/2018/PN Plg. yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
tanggal 1 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan
ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
115/PDT/2017/PT PLG. tertanggal 24 Januari 2018 yang menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor
12/Pdt.G/2017/PN Plg. tertanggal 30 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah
seluas 3.400 m² yang terletak di Jalan Lebak Sari Ujung, RT 24 RW
06 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan;

Atau, bilamana Ketua Mahkamah Agung *c/q* Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Maret 2018 yang pada
pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1837 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Kasasi, Pengadilannya, dan Putusan Mahkamah Agung
putusan Mahkamah Agung RI
Setelah menerima memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Setempat antara tanah milik Penggugat dengan Tergugat ternyata telah tumpang tindih, dengan asal usul/sumber perolehan yang berbeda;

Disatu pihak Penggugat memperoleh tanah seluas 3.400 m² dari Mochamad Khamiludin atas dasar Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014, sedangkan dipihak lain Tergugat memperoleh tanah miliknya seluas 10.000 m² dari Tabrani Mahmud atas dasar Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 8 tanggal 9 Maret 2002;

Bahwa oleh karena objek sengketa telah tumpang tindih dan objek sengketa merupakan tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat, guna menjadikan jelas dan terang perkara *a quo*, maka sumber asal dari perolehan tanah (penjual) harus ditarik sebagai pihak. Dengan tidak ditariknya penjual tanah sebagai pihak, maka gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis concortium*);

Bahwa oleh karenanya tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROGAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1837 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROGAYA** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1837 K/Pdt/2018